

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Di samping itu, karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu di dalam pergaulan masyarakat, tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka hak asasi manusia (HAM) secara individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai kesatuan komunitas. Jadi HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti “Hak Asasi Masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.¹

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal policy*”. Dikemukakan olehnya, bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu

¹ Prof.Dr.Barda Nawawi Arief,SH, kebijakan hukum pidana, Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 53.

sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya:

“Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislates dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.”²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Begitu juga peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai tindak pidana ringan (Tipiring), yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta rupiah tidak dapat ditahan. Yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 ini, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring

² Prof.Dr.Barda Nawawi Arief,SH, kebijakan hukum pidana, Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 19.

adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari 2,5 juta rupiah Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.³

Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan Pasal 364 KUHP menentukan bahwa

³<http://boyendratamin.blogspot.com/2012/02/pelaku-tipiring-tidak-ditahan.html>

perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Adapun Pasal 364 KUHP menentukan bahwa dalam perbuatan pencurian jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari 250 rupiah dipidana dengan penjara paling lama 3 bulan, diubah menjadi barang yang dicuri tidak lebih dari 2,5 juta rupiah,⁴ penyesuaian nilai itu dilakukan sejak UU Nomor 16 tahun 1961 tentang Perubahan Ketentuan Nilai pada KUHP yang sudah tidak sesuai lagi, Oleh karena itu penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 ini membutuhkan keselarasan antar penegak hukum, mulai dari penyidik kepolisian, Kejaksaan hingga pengadilan. Selain perlu keselarasan dengan pihak yang bersangkutan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 juga harus dibarengi kemampuan penegak hukum untuk mengklasifikasi perkara yang bisa dilihat dari kehidupan sosial pelaku dan korban. Jangan sampai mencederai hak-hak korban, karena pada umumnya dalam suatu kasus hukum korban perlu dapat perlindungan hukum. Ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pemerintah

⁴<http://www.kaskus.us/showthread.php?t=13335876>

bersama DPR untuk merevisi KUHP dan KUHP yang dinilai sudah tertinggal dengan perkembangan zaman pada era modern ini. Sebelum ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung ini, banyak tindak pidana yang meski hanya berobyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul **：“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2012”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut: “Bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 terhadap pelaku tindak pidana pencurian ?”.

⁵<http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=128321>

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari data dan menganalisis tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi dalam 2 (dua) hal :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus bagi peradilan dan penyelesaian sengketa tindak pidana ringan.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para penegak hukum mulai dari penyidik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar proses peradilan dapat berjalan dengan cepat. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan di bidang hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaannya, khususnya pada tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Judul yang diteliti oleh penulis sejauh ini tidak pernah ditulis dalam sebuah skripsi. Keaslian penelitian penulis kekhususannya terdapat

dalam pelaku pencurian 2,5 juta tidak ditahan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012. Beberapa skripsi terkait dengan tindak pidana pencurian yang pernah ditulis adalah sebagai berikut :

1. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Melalui Internet Dihubungkan Dengan Pasal 362 KUHP”, identitas penulis : Indra Simanjuntak (0500008244-HK). Rumusan Masalahnya adalah apakah peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini dapat digunakan untuk menangani tindak pidana pencurian data melalui internet?. Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian data melalui internet dapat dianggap tepat mengingat sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pencurian data melalui internet. Hasil Penelitiannya adalah tindak pidana pencurian data melalui internet selama ini penerapan hukumnya berdasarkan pada pasal 362 KUHP, untuk saat ini sudah tidak tepat lagi diterapkan sebab pasal 362 KUHP ini mempunyai kemampuan tentang cakupan yang terbatas kejahatan pencurian biasa (konvensional) yakni suatu perbuatan yang mengambil milik oranglain secara

nyata, sedangkan pencurian data itu mempunyai karakter yang modus operandinya berbeda.

2. “Tinjauan yuridis tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di wilayah surabaya putusan No.1836 / pid. B / 2010 / Pn. Sby”, identitas penulis : Ardi Nugrahanto (0671010048-HK), Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di Pengadilan Negeri Surabaya?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemberatan?.

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di Pengadilan Negeri Surabaya.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemberatan.

Hasil penelitian: Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap korbannya dan mengambil barang si korban. Biasanya pencurian ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan dengan cara penodongan, perampasan, penjambretan, perampokan, dan pembajakan. Sedangkan jika disertai dengan pemberatan, pelaku juga mengambil sebuah motor yang terdapat di tempat yang menjadi target aksi pencurian berlangsung.

3. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak”, indentitas penulis : Arief Rengga Kresnawan (0500009275-HK), Rumusan masalahnya adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mmenjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Tujuan Penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Hasil Penelitiannya adalah : yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

F. Batasan Konsep

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Pelaku adalah orang yg melakukan suatu perbuatan.
2. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab menurut **Simons** dan menurut **Van Hamel** mengatakan bahwa *starbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Pelaku tindak pidana adalah pembuat tindak pidana yang terdiri dari kriteria, seperti; pelaku intelektual (otak), penganjur, penyuruh untuk melakukan tindak pidana; pelaku langsung (*materiele dader*) si pelaku bersama (*made dader*); pelaku tindak pidana tak langsung (*middellijk dader*).
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pencurian adalah proses, cara, perbuatan mencuri.

5. Menurut pada Pasal 362 KUHP menentukan, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
6. Menurut pada Pasal 364 KUHP menentukan, perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Sumber Data

Usulan penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain sebagai berikut :
 - a) Undang Undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang No.16 Tahun 1961 tentang ketentuan nilai KUHP yang sudah tidak sesuai lagi.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - e) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, makalah, majalah, internet, dokumen, dan surat kabar.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan menyampaikan data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, literature hasil penelitian dan melalui wawancara dengan nara sumber baik secara lisan

maupun tertulis. Narasumber yang diwawancarai adalah bapak Bambang Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi merupakan rencana isi skripsi :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua dan hasil penelitian yang harus mempunyai konsistensi dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN